



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
NOMOR : W5-U9/ 418 /Kp.00.3/2/2022

TENTANG
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

- Menimbang:
1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dipandang perlu untuk menetapkan agen perubahan sebagai pendorong tercapainya suatu perubahan;
 2. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai agen perubahan pada Pengadilan Negeri Sarolangun.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung RI;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1389/DJU/SK/KP.02.1/6/2021 tentang Pembaharuan Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang berada dibawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN ;

- Pertama : Menunjuk saudara :
- Nama : VERREN TRINANDES, A.Md A.B
NIP : 19990318 202012 2 001
Jabatan : Staf Kepaniteraan Muda Hukum,
sebagai Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Sarolangun;
- Kedua : Agen Perubahan sebagaimana yang dimaksud memiliki peran :
1. Sebagai Katalis bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Sarolangun masing-masing tentang pentingnya perubahan Pengadilan Negeri Sarolangun menuju kearah yang lebih baik;
 2. Sebagai Penggerak Perubahan yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah yang lebih baik;
 3. Sebagai Pemberi Solusi yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan Pengadilan Negeri Sarolangun yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan Pengadilan Negeri Sarolangun menuju Pengadilan Negeri Sarolangun yang lebih baik;
 4. Sebagai Mediator yang bertugas memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam penerapan Zona Integritas / Reformasi Birokrasi menuju WBK dan WBBM di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun terkait dalam proses perubahan;
 5. Sebagai Penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun dengan para pengambil keputusan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAROLANGUN
Pada tanggal 15 FEBRUARI 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



DEKA DIANA

PROGRAM KERJA AGEN PERUBAHAN



DISUSUN OLEH :
VERREN TRINANDES, A.Md, A.B
NIP 199903182020122001

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
2022

**PROGRAM KERJA AGEN PERUBAHAN
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
TAHUN 2022**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Reformasi birokrasi pada hakekatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka ada 8 (delapan) area manajemen pemerintahan yang perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Salah satu area penting perubahan tersebut adalah perubahan mindset (pola pikir) dan *culture set* (budaya kerja). Perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi bertujuan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi. Salah satu faktor penting dalam hal perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan suatu organisasi adalah adanya keteladanan yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi. Pimpinan organisasi mempunyai pengaruh yang luas, sehingga perilaku pimpinan akan menjadi contoh bagi para bawahan untuk bertindak dan berperilaku. Perilaku pimpinan yang baik, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi akan memudahkan usaha untuk mengubah perilaku bawahannya

Selain unsur pimpinan, maka untuk mempercepat perubahan kepada seluruh individu anggota organisasi, sangat diperlukan beberapa individu untuk menjadi unsur penggerak utama perubahan yang sekaligus dapat menjadi contoh dalam berperilaku bagi seluruh individu anggota organisasi yang ada di lingkungan organisasinya. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukanlah suatu agen perubahan yang merupakan individu dari tingkat pimpinan sampai dengan pegawai untuk dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya dan sekaligus dapat berperan sebagai teladan (*role model*) bagi setiap individu organisasi yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi. Individu yang ditunjuk sebagai agen perubahan bertanggung jawab untuk selalu mempromosikan dan menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubungan dengan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Agen Perubahan Pengadilan Negeri Sarolangun dibuat secara berkala dimaksudkan untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam rangka reformasi birokrasi. Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kualitas dan hasil kerja (kinerja) setiap pejabat dan pegawai untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun.

3. Target

Tercapainya peran dan tugas Agen Perubahan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : tentang Penetapan Pegawai Sebagai Agen Perubahan Pada Pengadilan negeri Sarolangun.

B. RENCANA KERJA AGEN PERUBAHAN

No.	Kegiatan	Sasaran	Target	Waktu	Ket
1	Sebagai Katalis	<ul style="list-style-type: none">• Dalam keseharian berperan aktif menunjukkan dalam menegakkan aturan :<ol style="list-style-type: none">a. Tertib dalam pengisian absensi, baik presensi online maupun presensi manualb. Menggunakan pakaian/seragam sesuai ketentuan;c. Menyelesaikan pekerjaan/ kegiatan tepat waktu.d. Melaksanakan 5R sebelum meninggalkan kantor	12 bulan	Februari 2022 s/d Februari 2023	
2	Sebagai Penggerak perubahan	<ul style="list-style-type: none">• Mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik	12 bulan	Februari 2022 s/d Februari 2023	
3	Sebagai Pemberi Solusi	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan saran dan motivasi kepada pegawai agar tetap disiplin.• Membantu pegawai yang kesulitan menggunakan aplikasi.	12 bulan	Februari 2022 s/d Februari 2023	


4	Sebagai Mediator	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan ide kepada bagian IT dalam hal inovasi pelayanan • Memberi ide yang bagus dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan pengadilan • Membuat inovasi yang memudahkan pelayanan pengadilan 	12 bulan	Februari 2022 s/d Februari 2023	
4	Sebagai Penghubung	<ul style="list-style-type: none"> • Menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai dan pimpinan yaitu dengan menampung aspirasi pegawai dan menyampaikan kepada penentu kebijakan/ pimpinan, melalui rapat bulanan maupun grup Whatsapp internal kantor 	12 bulan	Februari 2022 s/d Februari 2023	

A. PENUTUP

Rencana Kerja Agen Perubahan Pengadilan Negeri Sarolangun ini disampaikan secara periodik bertujuan untuk dapat dilakukan perbaikan pelaksanaan secara periodik (evaluasi).

Sarolangun, 16 Februari 2022

Agen Perubahan



VERREN TRINANDES, A.Md, A.B.
NIP. 199903182020122001

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun



Deka Diana, S.H, M.H.

NIP. 19801208 200312 2 001

DOKUMENTASI PERAN AGEN PERUBAHAN

1. MC DISETIAP KEGIATAN



2. NOTULEN DI SETIAP KEGIATAN





3. MEMBUAT INOVASI PELAYANAN VIA WHATSAPP YANG BISA DI AKSES DI WEBSITE

